



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **23** /KU/2007

TENTANG

KETENTUAN BESARAN PEMBAYARAN HONORARIUM  
KELEBIHAN JAM MENGAJAR DAN PRAKTIKUM, PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI,  
PEJABAT, TENAGA HONORER DAN PEJABAT NON STRUKTURAL  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
YANG DIBIYAI SUMBERDANA DIPA TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, tentang Tunjangan Jabatan Struktural, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-08/PB/2006 Tanggal 18 Januari 2006, Tentang Penyesuaian Tunjangan Jabatan Struktural ;
- b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan pembayaran honorarium kelebihan jam mengajar dan praktikum, pembimbing dan penguji skripsi, pejabat, tenaga honorer dan pejabat non struktural di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2007, dipandang perlu menyusun ketentuan besaran pembayaran honorarium ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 65 Tahun 1963 ;
- b. Nomor 44 Tahun 1974 ;
- c. Nomor 16 Tahun 1994 ;
- d. Nomor 59/M Tahun 2006 ;
- e. Nomor 3 Tahun 2006 ;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
6. DIPA Unmul Tahun 2007 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007, tanggal 31 Desember 2006.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-08/PB/2006 tanggal 18 Januari 2006
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 40/KU/2006 tanggal 25 Januari 2006 ;
- Kedua : Memberlakukan ketentuan besaran pembayaran honorarium kelebihan jam mengajar dan praktikum, pembimbing dan penguji skripsi, pejabat, tenaga honorer dan pejabat non struktural di lingkungan Universitas Mulawarman per SKS/Bulan yang dibiayai sumberdana DIPA-PNBP Tahun Anggaran 2007, dengan diperinci sebagaimana terdapat pada lampiran 1 dan 2 yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;

- Ketiga : Pembayaran honorarium, dibebankan anggaran Dana Masyarakat masing-masing Fakultas/Unit di lingkungan Universitas Mulawarman sesuai dengan kemampuan dana tersedia ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 3 Januari 2007

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul ;
5. Arsip.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : /KU/2007

Tanggal : 3 Januari 2007

Tentang : Ketentuan besaran Honorarium Kelebihan Jam Mengajar dan Praktikum, Pembimbing dan Penguji Skripsi, Pejabat, Tenaga Honorer dan Pejabat Non Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007

No.	URAIAN	BESARAN HONORARIUM	PER-SATUAN
<b>1.</b>	<b>KELEBIHAN JAM MENGAJAR</b>		
a.	Golongan III	8.000,-	SKS
b.	Golongan IVA	10.000,-	SKS
c.	Golongan IVB s/d IVC	12.000,-	SKS
d.	Golongan IVD s/d IVE .	14.000,-	SKS
<b>2.</b>	<b>PRAKTIKUM</b>		
a.	Tenaga Akademik Fakultas	3.500,-	SKS
b.	Tenaga Laboran	2.000,-	SKS
<b>3.</b>	<b>PEMBIMBING SKRIPSI</b>		
a.	Pembimbing 1	36.000,-	Mahasiswa
b.	Pembimbing II	24.000,-	Mahasiswa
<b>4.</b>	<b>PENGUJI SKRIPSI</b>		
	Penguji (Tim)	25.000,-	Mahasiswa
<b>5.</b>	<b>PEJABAT</b>		
a.	Ketua Jurusan	150.000,-	Bulan
b.	Ketua PS./Sekretaris Jurusan/KMS	125.000,-	Bulan
c.	Sek.PS.Ka.Lab./Koord./Sek.UPT.	100.000,-	Bulan
d.	Ketua UPP.	75.000,-	Bulan
e.	Sekretaris UPP.	50.000,-	Bulan
f.	Koordinator Mata Kuliah Agama	75.000,-	Bulan
g.	Koordinator Mata Kuliah Alamiyah Dasar	75.000,-	Bulan

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 3 Januari 2007

  
Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130369027

Lampiran 2 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : /KU/2007

Tanggal : 3 Januari 2007


Tentang : Ketentuan besaran Honorarium Kelebihan Jam Mengajar dan Praktikum, Pembimbing dan Penguji Skripsi, Pejabat, Tenaga Honorer dan Pejabat Non Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007

No.	JABATAN	BESAR HONOR/ BULAN/ORANG/ RP	KETERANGAN PEMBEBANAN BIAYA/PNBP
1.	Sekretaris Senat Universitas	750.000,-	
2.	Kepala UPT. Balai Bahasa	500.000,-	UPT. Balai Bahasa
3.	Kepala UPT. Pusat Komputer	500.000,-	UPT. Pusat Komputer
4.	Kepala UPT. Penjaminan Mutu	400.000,-	
5.	Sekretaris UPT. Penjaminan Mutu	350.000,-	
6.	Ketua UPT.MPK	400.000,-	
7.	Sekretaris UPT.MPK.	350.000,-	
8.	Tim Ahli Bidang Hukum	1.500.000,-	
9.	Staf Sekretaris Rektor	250.000,-	
10.	Tenaga Honor (Sarjana)	700.000,-	
11.	Tenaga Honor (Diploma III)	650.000,-	
12.	Tenaga Honor (SLTA/SLTP)	600.000,-	
13.	Atasan Langsung Bendahara PNB	500.000,-	
14.	Pemegang Uang Muka Kegiatan PNB	400.000,-	
15.	Staf Pemegang Uang Muka Kerja Kegiatan PNB	350.000,-	
16.	Kesejahteraan Pegawai Non Edukatif (DPP)	120.000,-	
17.	Wakil Sekretaris KORPRI Unmul	175.000,-	
18.	Kepala Subbag. Umum KORPRI Unmul	130.000,-	
19.	Kepala Subbag. Tata Usaha KORPRI Unmul	130.000,-	
20.	Koordinator Humas	400.000,-	

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 3 Januari 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. ✓  
NIP. 130369027



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 40 /KU/2006

TENTANG

PEMBAYARAN HONORARIUM PEJABAT,  
TENAGA HONOR DAN PEJABAT NON STRUKTURAL  
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
YANG DIBIYAI SUMBERDANA DIPA TAHUN ANGGARAN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran Pelaksanaan Pembayaran dan besaran honorarium pejabat, tenaga honor dan pejabat non structural dilingkungan Universitas Mulawarman yang dibiayai sumberdana DIPA Tahun anggaran 2006 dipandang perlu diatur dengan surat keputusan Rektor ;  
c. bahwa untuk keperluan pada butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 Tahun 1963 ;  
b. Nomor 44 Tahun 1974 ;  
c. Nomor 16 Tahun 1994 ;  
d. Nomor 271/M Tahun 2001 ;  
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;  
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;  
6. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Ketentuan besaran honorarium pejabat, tenaga honor dan pejabat structural dilingkungan Universitas Mulawarman per SKS/Bulan yang dibiayai sumberdana DIPA-PNBP Tahun Anggaran 2006, dengan besaran diperinci sebagaimana terdapat pada lampiran 1 dan 2 Surat Keputusan ini ;

- Kedua : Pembayaran honorarium tersebut dibebankan pada anggaran Dana DIPA-PNBP masing-masing Fakultas/Unit Universitas Mulawarman sesuai dengan kemampuan dana tersedia ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 25 Januari 2006



Rektor, 94  
Prof. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 342 452

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul ;
5. Arsip.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 40 /KU/2006

Tanggal : 25 Januari 2006

Tentang : Ketentuan Honorarium Pejabat, Tenaga Honor dan  
Pejabat Non Struktural dilingkungan Universitas  
Mulawarman Tahun 2006

No.	URAIAN	BESARAN HONORARIUM	PER-SATUAN
<b>1.</b>	<b>KELEBIHAN JAM MENGAJAR</b>		
a.	Golongan III	8,000,-	SKS
b.	Golongan IVA	10,000,-	SKS
c.	Golongan IVB s/d IVC	12,000,-	SKS
d.	Golongan IVD s/d IVE .	14,000,-	SKS
<b>2.</b>	<b>PRAKTIKUM</b>		
a.	Tenaga Akademik Fakultas	3,500,-	SKS
b.	Tenaga Laboran	2,000,-	SKS
<b>3.</b>	<b>PEMBIMBING</b>		
a.	Pembimbing 1	36,000,-	Mahasiswa
b.	Pembimbing II	24,000,-	Mahasiswa
<b>4.</b>	<b>PENGUJI</b>		
	Penguji	25,000,-	Mahasiswa
<b>5.</b>	<b>PEJABAT</b>		
a.	Ketua Jurusan	150,000,-	Bulan
b.	Ketua PS./Sekretaris Jurusan/KMS	125,000,-	Bulan
c.	Sek.PS.Ka.Lab./Koord./Sek.UPT.	100,000,-	Bulan
d.	Ketua UPP.	75,000,-	Bulan
e.	Sekretaris UPP.	50,000,-	Bulan
f.	Ketua UPT.MKDU	100,000,-	Bulan
g.	Sekretaris UPT.MKD	75,000,-	Bulan
h.	Koordinator Mata Kuliah Agama	75,000,-	Bulan
i.	Koordinator Mata Kuliah Alamiah Dasar	75,000,-	Bulan

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 25 Januari 2006



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 342 452

Lampiran 2 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
 Nomor : 40 /KU/2006  
 Tanggal : 25 Januari 2006  
 Tentang : Besaran Honorarium Pejabat, Tenaga Honor dan  
 Pejabat Non Struktural dilingkungan Universitas  
 Mulawarman Tahun 2006

Nomor	JABATAN	BESAR HONOR/ BULAN/ORANG
1	Sekretaris Senat Universitas	750,000,-
<del>2</del>	<del>Sekretaris LPM &amp; Lemlit</del>	<del>1,000,000,-</del>
3	Kepala UPT. Balai Bahasa	250,000,-
4	Kepala UPT. Pusat Komputer	250,000,-
<del>5</del>	<del>Kepala UPT. Lab. Analitik</del>	<del>250,000,-</del>
6	Sekretaris UPT. Balai Bahasa	200,000,-
<del>7</del>	<del>Sekretaris Rektor (Koordinator)</del>	<del>275,000,-</del>
8	Staf Sekretaris Rektor	100,000,-
9	Tenaga Honor (Sarjana/Sarjana Muda)	300,000,-
10	Tenaga Honor (SLTA/SLTP)	250,000,-
11	Atasan Langsung Bendahara PNB	300,000,-
12	Pemegang Uang Muka Kegiatan PNB	300,000,-
13	Staf Pemegang Uang Muka Kegiatan PNB	250,000,-
14	Kesejahteraan Pegawai Non Edukatif (DPP)	80,000,-
<del>15</del>	<del>Sekretaris KORPRI Unmul</del>	<del>450,000,-</del>
16	Wakil Sekretaris KORPRI Unmul	240,000,-
17	Kepala Subbag. Umum KORPRI Unmul	210,000,-
18	Kepala Subbag. Tata Usaha KORPRI Unmul	210,000,-

Ditetapkan di : Samarinda  
 pada tanggal : 25 Januari 2006



Prof. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
 NIP. 130 341 452

- 19. Tim Ahli Bidang Hukum Rp 1.500.000,-
- 20. Koordinator Mahasiswa Rp 400.000,-
- 21. Koordinator Protokoler Rp 350.000,-
- 22. Penyerah Bhs Asing Rp ~~750.000,-~~ 400.000,-
- 23. Tim Ahli Pop Art Rp 1.500.000,-
- 24. Tek. Tim Ahli Pop Rp 1.250.000,-
- 25. Uluh Lulut Rp 1.000.000,-

prosej KBRM  
 tgl 07-01-2006  
 lu